



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN bin ZAINURI.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 15 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Srikandi No. 120 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- Hakim, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SEPTIAN** bin **ZAINURI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 November 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN** bin **ZAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN** bin **ZAINURI** dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat netto 0,850 (nol koma delapan ratus lima puluh) gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,Digunakan dalam perkara lain atas nama Suyatno alias Dayat;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).
Telah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 12 November 2014, yang pada pokoknya tidak

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan atau pun menyampaikan pembelaan apapun terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NOMOR REG. PERKARA : PDM-85/Euh.2/PBM-I/09/2014 tanggal 24 September 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN** bin **ZAINURI** bersama-sama dengan saksi Suyatno alias Dayat (berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Dieng Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi mengunjungi rumah Saksi Suyatno alias Dayat bin Rasidi yang beralamat di Jalan Alipatan Gang Riski No. 123 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, kemudian sesampainya di rumah Saksi Suyatno Terdakwa mengajak Saksi Suyatno untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suyatno sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Lalu Terdakwa bersama Saksi Suyatno pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada Saudara Ivan yang berada di Jalan Alipatan Kelurahan Wonosari.

Bahwa selanjutnya setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Suyatno pergi menuju Simpang Dieng dengan menggunakan ojek, lalu setelah sampai di Simpang Dieng Saksi Suyatno mengatakan kepada Terdakwa "*Yan kau tunggu Dodi disini yo, aku balek dulu ke rumah ngambek bong*", lalu Terdakwa menjawab "*Iyo sudah cepatlah sinike shabu samo timbangan tu*". Selanjutnya Saksi Suyatno

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan dalam kotak rokok Surya lalu terdakwa letakkan dalam kantong plastik warna hitam yang masih dalam genggaman Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah Saksi Suyatno pergi, kemudian datang polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Terdakwa melempar kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan setelah di cek kantong plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit timbangan digital.

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu sejak tahun 2010 dan Terdakwa bersama dengan Saksi Suyatno sudah menggunakan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat Netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram tersebut maksud tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 11109/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume masing-masing 15 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml;
3. 1 (satu) buah spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml.

Pemeriksaan : 1. Marquis test (+), Simon Test (+), H₂SO₄ (-), Galat (-), TLC-Scanner (+) metamfetamina;

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



2. An. Septian bin Zainuri : TLC-Scanner (+)
metamfetamina, GC –MS (+) metamfetamina;

3. An. Septian bin Zainuri : TLC-Scanner (+)
metamfetamina, GC –MS (+) metamfetamina;

Kesimpulan : Kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik An. Septian bin Zainuri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN bin ZAINURI**, pada bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Dieng Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi mengunjungi rumah Saksi Suyatno alias Dayat bin Rasidi yang beralamat di Jalan Alipatan Gang Riski No. 123 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, kemudian sesampainya di rumah Saksi Suyatno Terdakwa mengajak Saksi Suyatno untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suyatno sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Lalu Terdakwa bersama Saksi Suyatno pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada Saudara Ivan yang berada di Jalan Alipatan Kelurahan Wonosari.

Hal 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Suyatno pergi menuju Simpang Dieng dengan menggunakan ojek, lalu setelah sampai di Simpang Dieng Saksi Suyatno mengatakan kepada terdakwa *"Yan kau tunggu Dodi disini yo, aku balek dulu ke rumah ngambek bong"*, lalu Terdakwa menjawab *"Iyo sudah cepatlah sinike shabu samo timbangan tu"*. Selanjutnya Saksi Suyatno memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan dalam kotak rokok Surya lalu Terdakwa letakkan dalam kantong plastik warna hitam yang masih dalam genggamannya Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah Saksi Suyatno pergi, kemudian datang polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan setelah dicek kantong plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit timbangan digital.

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu sejak tahun 2010 dan Terdakwa bersama dengan saksi Suyatno sudah menggunakan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat Netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram tersebut maksud tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Suyatno alias Dayat bin Rasid pada bulan Mei dan bulan April tahun 2014 di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Dieng Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih. Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat penghisap shabu, lalu Terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang ke alat penghisap shabu, lalu oleh Terdakwa dibakar dan keluarlah asap untuk terdakwa hisap bergantian bersama Saksi Suyatno alias Dayat sampai narkoba jenis shabu tersebut habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 11109/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume masing-masing 15 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml;
3. 1 (satu) buah spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml.

Pemeriksaan : 1. Marquis test (+), Simon Test (+), H2SO4 (-), Galat (-), TLC-Scanner (+) metamfetamina;
2. An. Septian bin Zainuri : TLC-Scanner (+) metamfetamina, GC –MS (+) metamfetamina;
3. An. Septian bin Zainuri : TLC-Scanner (+) metamfetamina, GC –MS (+) metamfetamina;

Kesimpulan : Kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik An. Septian bin Zainuri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,719 (nol koma tujuh ratus sembilan belas) gram kristal metamfetamina;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUYATNO** alias **DAYAT** bin **RASYID**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi bersama Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 pukul 21.00 WIB di Jalan Dieng Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Septian bin Zainuri datang ke rumah Saksi, dan dia mengajak Saksi untuk membeli *nyabu* dan untuk mendapatkan shabu tersebut Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri pun sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. Ivan. Kemudian kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) pergi naik ojek ke Wonosari untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Ivan. Di tempat Sdr. Ivan, setelah memberikan shabu yang kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) beli tersebut, Sdr. Ivan meminta tolong pada kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri), menitipkan timbangan miliknya untuk diberikan kepada Sdr. Dodi di Jalan Dieng depan SMA. Kemudian kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) pergi ke Jalan Dieng tersebut. Setibanya di sana kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) berbagi tugas. Saksi pulang ke rumah mengambil bong (alat hisap shabu), sedangkan Terdakwa

Hal 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian bin Zainuri menunggu Sdr. Dodi untuk memberikan timbangan titipan Sdr. Ivan. Tidak berapa lama saat Saksi berjalan di Jalan Alipatan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi ditangkap polisi. Dan kemudian Saksi ketahui, ternyata Terdakwa Septian bin Zainuri telah terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian. Sehingga kemudian Saksi, Terdakwa Septian bin Zainuri dan barang bukti shabu yang kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) beli dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli shabu bersama sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sudah sering membeli shabu pada Sdr. Ivan;
- Bahwa kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri. Tujuannya untuk menenangkan diri;
- Bahwa kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) membeli shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), masing-masing menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) membeli shabu dalam 1 (satu) minggu biasanya hanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan masing-masing hanya menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kami (Saksi dan Terdakwa Septian bin Zainuri) bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa (Ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ARI HENDRA WIJAYA** bin **SYAHRIL**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi beserta rekan Saksi, yakni Sdr. Bobby Chandra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 pukul 21.00 WIB di Jalan Dieng, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang mendasari kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah ketika Saksi dan rekan Saksi Sdr. Bobby Chandra melintas di Jalan Dieng, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) melihat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan, dan karena curiga kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) pun berhenti dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menganggap perlu melakukan pengeledahan, karena saat itu Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan. Ketika melihat kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) berhenti terlihat Terdakwa kelihatan gugup dan cemas. Kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa sedang apa, dia mengaku sedang menunggu temannya. Karena sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap, kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) pun curiga dan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa membuang sesuatu barang berupa kotak rokok dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa. Kemudian kami (Saksi dan Sdr. Bobby Chandra) perintahkan Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut. Setelah diperiksa, ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 1 (satu) paket shabu dan barang bukti lain berupa 1 (satu)

Hal 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah timbangan digital;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, maka pada hari itu juga rekan Saksi Sdr. Bobby Chandra menelpon rekan kami yang bernama Erwin ZR untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi menginterogasi Terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut diketahui jika Terdakwa membeli shabu tersebut bersama temannya bernama Suyatno alias Dayat bin Rasyid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut ialah miliknya yang dibelinya bersama Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid pada Sdr. Ivan;
- Bahwa shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan digunakannya bersama Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah lama dia memakai shabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa (Ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 pukul 21.00 WIB di Jalan Dieng, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid. Terdakwa mengajak Suyatno alias Dayat bin Rasyid untuk *nyabu* dan untuk mendapatkan shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid pun sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. Ivan. Kemudian kami (Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid) pergi naik ojek ke Wonosari untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Ivan. Di tempat Sdr. Ivan, setelah memberikan shabu yang kami beli tersebut, Sdr. Ivan meminta tolong pada kami (Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid), menitipkan timbangan miliknya untuk diberikan kepada Sdr. Dodi di Jalan Dieng depan SMA. Kemudian kami (Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid) pergi ke Jalan Dieng tersebut. Setibanya di sana kami (Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid) berbagi tugas. Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid pulang ke rumahnya mengambil bong (alat hisap shabu), sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. Dodi untuk memberikan timbangan titipan Sdr. Ivan. Tidak berapa lama kemudian setelah Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid pulang, polisi datang menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa shabu yang baru saja kami (Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid) beli. Kemudian setelah diinterogasi anggota kepolisian tersebut, Terdakwa bersama anggota kepolisian lain mendatangi rumah Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid, namun ketika sampai di sana, ternyata rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Karena rumah Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid terkunci, akhirnya kami (Terdakwa bersama anggota kepolisian) pergi, namun dalam perjalanan bertemu Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid di Jalan Alipatan, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Kemudian Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Hal 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Suyatno alias Dayat sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering membeli shabu pada Sdr. Ivan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), masing-masing Terdakwa dan Sdr. Suyatno alias Dayat bin Rasyid menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dalam 1 (satu) minggu biasanya hanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan masing-masing menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa membeli banyak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) karena Terdakwa ketagihan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan timbangan oleh Sdr. Ivan untuk Sdr. Dodi tersebut, karena Sdr. Ivan memberikan imbalan berupa shabu lebih dari yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri. Tujuannya untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa (Ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang hendak Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1109/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak

Hal 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID yang beralamat di Jl. Alipatan Gg. Riski No. 123 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
2. Bahwa benar di rumah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tersebut Terdakwa mengajak Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID untuk *nyabu*, dan untuk mendapatkan shabu tersebut Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pun sepakat untuk membeli pada Sdr. IVAN dengan patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) atau total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pergi ke tempat Sdr. IVAN di daerah Wonosari dengan cara naik ojek. Di tempat Sdr. IVAN, setelah Sdr. IVAN memberikan shabu seberat 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram yang Terdakwa dan

Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID beli tersebut, Sdr. IVAN meminta tolong pada Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID menitipkan timbangan miliknya untuk diberikan kepada Sdr. DODI di Jalan Dieng depan SMA. Kemudian 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kotak rokok Surya, lalu Terdakwa letakkan dalam kantong plastik warna hitam yang masih dalam genggamannya, lalu Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pergi ke Jalan Dieng tersebut. Setibanya di sana Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID berbagi tugas, Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pulang ke rumah mengambil bong (alat hisap shabu), sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. Dodi untuk memberikan timbangan titipan Sdr. IVAN;

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian setelah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pulang, Sdr. BOBBY CHANDRA salah seorang anggota polisi dari Polres Prabumulih datang menangkap Terdakwa, karena ketika digeledah Terdakwa kedapatan membawa shabu yang baru saja dibelinya bersama Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID.
5. Bahwa benar atas temuannya itu, Sdr. BOBBY CHANDRA segera menelpon Sdr. ERWIN ZR bin ZAINUDIN RAHMAT dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH anggota polisi dari Polres Prabumulih yang pada saat itu sedang berpatroli;
6. Bahwa benar mendapat informasi tersebut, Sdr. ERWIN ZR bin ZAINUDIN RAHMAT dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH langsung menuju Jalan Dieng di mana Sdr. BOBBY CHANDRA melakukan penangkapan tersebut;
7. Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan, bahwa ia membeli shabu tersebut bersama Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID;
8. Bahwa benar kemudian, Terdakwa diajak oleh Sdr. ERWIN ZR bin ZAINUDIN RAHMAT dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH bersama rekan-rekannya, yakni Sdr. BOBBY CHANDRA dan Sdr. ARI HENDRA WIJAYA mendatangi rumah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID, namun ketika sampai di sana, ternyata rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga mereka memutuskan untuk kembali;

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa dan anggota kepolisian tersebut bertemu Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID di Jalan Alipatan, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dan setelah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa orang tersebut adalah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID, kemudian Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pun ditangkap oleh anggota kepolisian;
10. Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tidak ditemukan barang bukti apa pun;
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID dan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
12. Bahwa benar di kantor Polres Prabumulih pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;
13. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 itu pula Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/330/V/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) spet darah dan 1 (satu) botol urine milik Tersangka an. SEPTIAN bin ZAINURI dengan nomor label 01 kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1109/NNF/2014 tanggal 03 Juni Maret 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka a.n. SEPTIAN bin ZAINURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa

Hal 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,719 gram kristal Metamfetamina;

16. Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan shabu bersama Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID sudah 6 (enam) kali;

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID yang beralamat di Jl. Alipatan Gg. Riski No. 123 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Di rumah Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tersebut Terdakwa mengajak Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID untuk *nyabu*, dan untuk mendapatkan shabu tersebut Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pun sepakat untuk membeli pada Sdr. IVAN dengan patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang terkumpul tersebut berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pergi ke tempat Sdr. IVAN di daerah Wonosari dengan cara naik ojek. Di tempat Sdr. IVAN, setelah Sdr. IVAN memberikan shabu seberat 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram yang Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID beli tersebut, Sdr. IVAN meminta tolong pada Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID menitipkan timbangan miliknya untuk diberikan kepada Sdr. DODI di Jalan Dieng depan SMA. Kemudian 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kotak rokok Surya, lalu Terdakwa letakkan dalam kantong plastik warna hitam yang masih dalam genggamannya, lalu Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pergi ke Jalan Dieng tersebut. Setibanya di sana Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID berbagi tugas, Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pulang ke rumah mengambil bong (alat hisap shabu), sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. Dodi untuk memberikan timbangan

Hal 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



titipan Sdr. IVAN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan, bahwa niat yang terkandung pada diri Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID sejak semula adalah untuk *nyabu*, dan shabu yang mereka beli dengan cara *urungan* (patungan) itu dimaksudkan untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa bertolak dari "*niat*" awal dari Terdakwa mengajak Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID adalah untuk *nyabu* dan untuk mewujudkan "*niat*" tersebut, mereka kemudian secara patungan membeli shabu pada Sdr. IVAN, maka "*niat*" Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID dan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan shabu bersama Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID sudah 6 (enam) kali. Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian laboratoris kriminalistik terhadap urine dan darah Terdakwa yang terbukti mengandung Metamfetamina, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa memang telah mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli secara patungan dengan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tersebut belum terlaksana dan baru sebatas "*niat*", namun dengan adanya kandungan "*Narkotika Golongan I*" pada sampel urine dan darah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai "*pengguna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **SEPTIAN** bin **ZAINURI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 0,850 (nol koma delapan lima puluh) gram, yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa. Atas temuan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui, bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. IVAN oleh Terdakwa bersama Saksi Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID dengan patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) atau total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), sehingga Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID pun ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan terhadap Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tidak ditemukan barang bukti apa pun;

Menimbang, bahwa di kantor Polres Prabumulih pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/330/V/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) spet darah dan 1 (satu) botol urine milik Tersangka an. SEPTIAN bin ZAINURI dengan nomor label 01 kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1109/NNF/2014 tanggal 03 Juni Maret 2014, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka a.n. SEPTIAN bin ZAINURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya kandungan "*Narkotika Golongan I*" pada kristal-kristal putih (shabu) pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertolak dari "*niat*" awal dari Terdakwa mengajak Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID adalah untuk *nyabu* dan untuk mewujudkan "*niat*" tersebut, mereka kemudian secara patungan membeli shabu pada Sdr. IVAN, maka "*niat*" Terdakwa dan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID adalah untuk dikonsumsi sendiri shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan

Hal 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID sudah 6 (enam) kali. Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian laboratoris kriminalistik terhadap urine dan darah Terdakwa yang terbukti mengandung Metamfetamina, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa memang telah mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli secara patungan dengan Saksi SUYATNO alias DAYAT bin RASYID tersebut belum terlaksana dan baru sebatas "*niat*", namun dengan adanya kandungan "*Narkotika Golongan I*" pada sampel urine dan darah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai "*pengguna*";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "*pengguna*", Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan "*penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung

Hal 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Majelis Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna

Hal 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati, direncanakan dan dilakukan bersama oleh Terdakwa bersama Saksi SEPTIAN bin ZAINURI, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau pun

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pembelaan apapun terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2010 di Lapas Merah Mata Palembang dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih diperlukan dalam perkara alain atas nama SUYATO alias DAYAT bin RASYID, untuk itu diperintahkan agar digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN** bin **ZAINURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,719 (nol koma tujuh ratus sembilan belas) gram kristal metamfetamina;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUYATNO alias DAYAT bin RASYID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 01 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 NOVEMBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD HADLI, SH.

Hal 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)